

FAKTOR PENYEBAB PENGEDARAN RUPIAH PALSU DI INDONESIA**Margamu Desy Putri Dewi**

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: margamudesy0400@gmail.com)

Ade Adhari

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro)

(E-mail: adea@fh.untar.ac.id)

Abstract

This legal research discusses the factors that cause the circulation of counterfeit rupiah in Indonesia. The research method used is normative legal research and empirical legal research. The research approach in this legal research uses a state approach. The legal approach is carried out by examining the laws and regulations related to the causes of the circulation of counterfeit Rupiah. Sources of data used are primary data and secondary data. The legal materials used to support secondary data are primary legal materials such as the Criminal Code (KUHP), Law Number 7 Year 2011 concerning Currency, Bank Indonesia Regulation Number 21/10/PBI/2019 concerning Rupiah Money Management. The data analysis technique used is descriptive by using deductive thinking. Based on the research conducted, there are factors that cause someone to counterfeit rupiah currency, namely economic factors, seeking personal gain, low education, opportunities to do so, high movement, and technological developments. Based on the factors that cause counterfeiting and circulation of rupiah which should be used as a reference to eliminate the factors that trigger the occurrence of the crime of counterfeiting money because in preventing a crime, eliminating the causes is the best prevention.

Keywords: rupiah, conterfeit money, factor

I. PENDAHULUAN**A. Latar Belakang**

Uang merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Dalam perkembangannya, kebutuhan manusia yang terus meningkat mendorong pembuatan alat tukar yang lebih efisien dengan nilai yang terukur disebut dengan uang, yakni benda yang digunakan sebagai alat transaksi atau pembayaran sah dalam perekonomian nasional maupun internasional. Pada dasarnya, setiap negara memiliki jenis dan bentuk uang yang berbeda-beda, uang juga dapat

dikatakan sebagai simbol kedaulatan negara maupun alat pemersatu bangsa yang disebut sebagai Mata Uang.

Mata uang merupakan satuan nilai uang yang telah disetujui oleh suatu negara. Setiap negara memiliki mata uang yang berbeda-beda meskipun terdapat beberapa negara yang menggunakan jenis mata uang yang sama seperti Dolar Amerika Serikat yang dijadikan sebagai patokan alat tukar yang resmi pada perdagangan dunia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki mata uang tersendiri yang disebut dengan “Rupiah”. Percetakan rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia dilaksanakan di dalam negeri dengan menunjuk Badan Usaha Milik Negara sebagai pelaksana percetakan rupiah.¹ Bank Indonesia juga merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengedarkan mata uang rupiah kepada masyarakat dengan jumlah yang dibutuhkan dan tidak ada satu lembaga lainpun yang berhak untuk mengedarkan uang yang sudah dicetak. Penggunaan rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan/ atau transaksi keuangan lainnya.² Uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya (yang menyerupai kertas).³

Uang merupakan suatu bagian dari kehidupan kita sehari-hari bahkan, ada cukup banyak orang yang menganggap bahwa uang sebagai darahnya suatu perekonomian. Di dalam masyarakat yang berkembang ini, seluruh mekanisme ekonomi bertumpu pada bertukaran jasa dengan barang maka seluruh kegiatan yang dilakukan tidak lepas dari uang sebagai alat pelancar guna tercapainya kegiatan sehari-hari.⁴ Persaingan lingkungan kerja yang berat dan sedemikian

¹ Indonesia, *Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223)*, Pasal 14 ayat (2).

² Indonesia, *Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223)*, Pasal 21 ayat (1).

³ Indonesia, *Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843)*, Pasal 19.

⁴ Iswardono S.P, *Uang dan Bank*. (Yogyakarta: BPFE, 2004), hal. 3.

pentingnya uang membuat setiap individu berlomba-lomba untuk berusaha memiliki uang sebanyak-banyaknya, walaupun dengan cara yang menyimpang, melawan hukum, dan dikategorikan sebagai perbuatan kriminal.

Kriminalitas tidak terlepas dan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Salah satu gejala sosialnya ialah suatu kejahatan dimana terdapat perilaku-perilaku yang menyimpang dan membahayakan masyarakat maupun kelompok masyarakat tertentu. Akibat dari adanya kejahatan tersebut terdapat segelintir orang yang juga merasakan dampaknya dan menjadi korban. Tidak sedikit dan barangkali tidak dapat terhitung lagi ragam kerugian yang diakibatkan dan dirasakan karena kejahatan di masyarakat.

Dilihat dalam aspek kriminolog, kejahatan merupakan suatu ilmu yang mempelajari sebab terjadinya kejahatan, akibatnya serta bagaimana cara mengatasi atau menanggulangnya. Pada umumnya istilah dari suatu kejahatan dilihat dari jenis perbuatan atau tingkah laku yang terjadi pada manusia yang dilihat secara objektif sebagai perbuatan yang jahat. Kejahatan dalam kehidupan bermasyarakat ada berbagai macam jenisnya tergantung pada sasaran kejahatannya, dan pelaku kejahatannya. Beberapa jenis kejahatan menurut sasaran kejahatannya, yaitu kejahatan yang menggunakan badan (pembunuhan, perkosaan, penganiayaan), kejahatan terhadap harta benda seseorang seperti perampokan, pencurian, penipuan, perampasan) dan yang terakhir ialah kejahatan terhadap ketertiban umum (mabuk-mabukan serta perjudian).

Salah satu jenis kejahatan menurut sasarannya adalah kejahatan terhadap harta benda. Perwujudan dari cara melawan hukum salah satunya ialah kejahatan terhadap pemalsuan uang rupiah. Kejahatan meniru atau memalsukan mata uang merupakan penyerangan terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan terhadap mata uang sebagai alat transaksi sah di Indonesia.

Rupiah palsu menurut Undang-Undang nomor 7 Tahun 2011 didefinisikan sebagai:

“suatu benda dengan warna, ukuran, bahan, gambar dan desain yang seperti rupiah dengan dicetak, dibentuk, diedarkan, digandakan, sebagai alat transaksi maupun pembayaran di Indonesia dengan cara melawan hukum”

Tindak pidana pengedaran rupiah palsu di Indonesia banyak terjadi dikarenakan beberapa faktor antara lain karena perekonomian dan penyalahgunaan teknologi.⁵ Cara dan teknik dalam memalsu rupiah kertas dimulai dari cara yang sederhana hingga profesional dengan teknologi yang digunakan di zaman teknologi modern ini. Teknologi yang semakin canggih membuat para sindikat uang palsu dapat mencetak uang palsu dengan bentuk yang semakin mirip dengan aslinya. Bahan kertas pembuat uang palsu yang paling sering digunakan adalah kertas roti sehingga memiliki tekstur yang hampir menyerupai uang dengan dilakukan metode khusus seperti penambahan garis pita dan blok hantu agar dapat diterawang, bahkan para pelaku pemalsuan uang mengeceknya menggunakan lampu ultraviolet untuk memastikan bahwa uang palsu mirip dan menyerupai aslinya sehingga sulit dibedakan dengan kasat mata. Pemalsuan dan peredaran uang tersebut umumnya dilakukan secara bersamaan oleh para pelaku pemalsuan uang dengan bantuan kurir perantara dengan tujuan dan maksud tertentu.

Pengedaran uang palsu di Indonesia telah membawa kerugian yang cukup besar kepada negara dan masyarakat serta dampak yang ditimbulkan dapat mengancam stabilitas politik, kondisi moneter dan perekonomian nasional. Kerugian ekonomi pada masyarakat umum sebagai akibat pemalsuan uang terbatas adanya, para korban yang paling dirugikan adalah pelaku bisnis karena tidak ada yang mengganti kerugian sebagai akibat menerima uang palsu. Mata uang palsu juga dapat melemahkan kepercayaan terhadap sistem pembayaran yang mengakibatkan masyarakat umum tidak merasa yakin saat menerima uang tunai dalam bertransaksi.⁶

Kejahatan pemalsuan uang termasuk dalam kejahatan kerah putih atau *White Collar Crime*. Hal ini karena:

“Pelaku pemalsuan uang seringkali orang yang memiliki modal, berpendidikan dan berstatus sosial yang baik serta dari tingkat

⁵ Denico Doly, “Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu Di Indonesia”, *Info Singkat Hukum*, Vol.V No.9 Tahun 2013, hal. 1.

⁶ Harjanto, “Ciri-ciri Keaslian Uang Rupiah”, Makalah, disampaikan pada Seminar Nasional tentang Penanggulangan Kejahatan Terhadap Mata Uang, (Semarang: UNDIP, 2007), hal. 2.

pergaulan yang layak. Diperlukannya teknologi yang rumit dalam melakukan kejahatan pemalsuan uang, dan pengedarannya membuat kejahatan ini biasanya tidak dilakukan seorang diri. Oleh karena itu, kejahatan pemalsuan uang dapat digolongkan kedalam kejahatan kerah putih (white collar crime) dan kejahatan yang dilakukan secara terorganisir (organized crime)⁷

Penyebab dari Tindak Pidana Pemalsuan Uang ini karena adanya keterbatasan aparat penegak hukum dalam mendeteksi pemalsuan uang serta kurangnya pemahaman dan kepedulian masyarakat mengenai kejahatan pemalsuan uang ini. Kelemahan dalam menegakkan hukum terbukti dari proses penyidikan dalam menemukan bukti untuk mengungkap kejahatan yang cukup untuk mendeteksi para tersangka sindikat pembuat uang palsu dan pengedarnya sangat sulit untuk ditemukan karena tindak pidana pemalsuan uang dan peredarannya dalam prosesnya dilakukan secara terorganisir, sehingga menyebabkan kepolisian mendapat kesulitan dalam melacak keberadaan tersangka. Tindak pidana pemalsuan uang telah diatur dalam Pasal 244 KUHP sampai dengan Pasal 252 KUHP yang secara khusus pengaturan terhadap pemalsuan dan pengedaran mata uang rupiah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apa saja faktor-faktor penyebab maraknya pengedaran mata uang rupiah palsu di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yuridis empiris normatif. Yuridis empiris atau merupakan suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan mengkaji implementasi aturan hukum dan mengkaji pengaruh-pengaruh non hukum terhadap keberlakuan hukum. Yuridis

⁷ PAF. Lamintang, *Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 161.

normatif merupakan metode penelitian dengan menggunakan bahan kepustakaan, studi dokumen atau literatur dan pengumpulan data,⁸ Pendekatan penelitian dalam penelitian hukum ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah undang-undang serta regulasi yang berkaitan dengan penyebab pengedaran Rupiah palsu. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder mencakup hasil wawancara, dokumen resmi, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan lain sebagainya yang berkorelasi dan menunjang penelitian.⁹ Bahan hukum yang digunakan untuk menunjang data sekunder adalah bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan cara berpikir deduktif. Deduktif dilakukan untuk penelitian normatif melalui penarikan kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir dari kebenaran umum yang digunakan untuk melihat fenomena bersifat khusus.¹⁰

II. PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Pengedaran Rupiah Palsu

W.A Bonger dalam bukunya Topo Santoso memberikan pengertian kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan dalam menyelidiki seluasnya gejala kejahatan itu. Keseluruhan ilmu pengetahuan yang memiliki ikatan erat dengan gejala sosial yakni perbuatan jahat. Bonger menjelaskan bahwa terdapat 7 macam penyebab terjadinya kejahatan yakni anak yang terlantar, ada kesengsaraan, nafsu ingin memiliki, demoralisasi seksual, alkoholoisme, rendahnya budi pekerti, dan perang.¹¹

⁸ Bambang Sunggono, *Metodelogi Peneitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal 113.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2, (Jakarta: UI-Press, 2019), hal. 12.

¹⁰ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang: UNPAM Press, 2018), hal. 219.

¹¹ I Gusti Ngurah Darwata, "Terminologi Kriminologi", Makalah, (Denpasar: FH-Universitas Udayana, 2017), hal. 21.

Edwin H. Sutherland berpendapat bahwa kriminologi merupakan seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk didalamnya proses pembuatan Undang-Undang, pelanggaran Undang-Undang, dan reaksi terhadap pelanggaran terhadap Undang-Undang.¹²

Kebijakan kriminal atau *criminal policy* adalah suatu usaha yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan, sehingga kata ‘kebijakan’ atau ‘*policy*’ ditunjukkan pada adanya respon dari masyarakat terhadap kejahatan. Dengan demikian kata ‘kriminal’ atau ‘*criminal*’ merujuk pada objek dari kebijakan tersebut, yaitu ‘kejahatan’ atau ‘tindak pidana’. Kebijakan kriminal juga dikenal dengan istilah politik kriminal yang memiliki makna usaha rasional yang terorganisir dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Definisi ini diambil dari Marc Ancel yang merumuskan sebagai “*the rational organization of the control of crime by society*”.¹³

Sudarto membagi arti dari kebijakan kriminal kedalam tiga bagian, yaitu dalam arti sempit, arti luas, dan arti yang sangat luas.

“Dalam arti sempit, kebijakan kriminal merupakan keseluruhan asas dan metode yang menjadi suatu dasar reaksi atas pelanggaran hukum berupa sanksi pidana.”

“Dalam arti yang luas, kebijakan kriminal dikaitkan dengan seluruh fungsi dari aparaturnya penegak hukum yang termasuk didalamnya cara bekerjanya pengadilan dan polisi.”

“Dalam arti yang sangat luas, kebijakan kriminal adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral masyarakat.”

Kejahatan sendiri ialah perbuatan yang tidak bisa dibenarkan dan buruk adanya serta berasal dari kata jahat yang berarti adalah tidak baik, sangat jelek, sangat buruj, dimana secara yuridis hal ini merupakan perbuatan yang melanggar hukum atau dilarang oleh ketentuan undang-undang yang berlaku. Kejahatan

¹² Alam, A.S. dan Amir Ilyas, Pengantar Kriminologi, (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010), hal. 2

¹³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 2.

merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan)¹⁴

Sue Titus Reid menyatakan pendapatnya bahwa kejahatan ialah perbuatan yang disengaja maupun kelalaian yang melanggar ketentuan hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh negara Indonesia sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:¹⁵

“Pertama, kejahatan merupakan suatu kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat dan seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak kedalam keadaan tertentu, yang juga terdapat niat yang jahat disamping itu. Selain itu, kejahatan merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum pidana, ketiga dalam melakukannya dilakukan tanpa adanya pembelaan yang diakui secara hukum, dan yang terakhir mendapatkan sanksi hukum oleh negara sebagai suatu perbuatan jahat”

Pandangan dari pakar kriminolog kejahatan memiliki arti bahwa secara umum merupakan perilaku dalam pelanggaran norma (hukum pidana/kejahatan/*criminal law*) yang merugikan, menimbulkan korban, serta menjengkelkan menyebabkan tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu:¹⁶

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
2. Dalam white collar crime termasuk yang diselesaikan secara non penal;
3. Perilaku yang dideskrimalisasi;
4. Populasi pelaku yang ditahan;
5. Tindakan yang melanggar norma;

¹⁴ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Cv. Widya Karya, 2011), hal. 196.

¹⁵ M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 11-12.

¹⁶ Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016), hal.115.

6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.

Kejahatan tentunya fluktuatif dan tidak dapat dipastikan dapat, namun dapat meningkat dengan pesat setiap tahunnya dimana kejahatan cenderung dilakukan oleh orang dengan usia yang lebih muda dan merupakan seorang pengangguran maksudnya adalah kejahatan cenderung dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ciri-ciri: miskin, menganggur, dan juga frustrasi dikeluarga maupun lingkungan masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di negara Inggris, yang dilakukan oleh Steven Box bahwa dalam buku kriminologi yang sesuai dan sejalan dengan pemikiran tersebut, bahwa tahun 1981 menjelaskan bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kriminologi Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam teori kriminolog keadaan ini dianggap penting sebab kemiskinan sendiri merupakan suatu bentuk kejahatan yang struktural dimana terdapat begitu banyak masyarakat yang menjadi korbannya. Di Indonesia sendiri, ketidakadilan ekonomi termasuk dalam ketimpangan dalam pendapatan yang didorong dengan krisis ekonomi.¹⁷

Sutherland dalam hal ini mengungkapkan mengenai kejahatan, bahwa kejahatan itu unik dan memiliki arti perilaku yang dilanggar oleh suatu negara karna dapat merugikan negara itu sendiri serta negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.¹⁸ Norma-norma yang terdapat dalam masyarakat merupakan suatu konsensus dengan adanya sanksi yang menyimpang dari konsensus dan penjatuhan hukuman memiliki arti penegasan kepada masyarakat luas bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma dan nilai-nilai umum, kejahatan identik dalam penyimpangan sosial.¹⁹

Abdulsyani dalam bukunya memberitahukan bahwa banyak aspek yang dapat dilihat dari suatu perbuatan jahat yakni aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Aspek yuridis memiliki makna bahwa seseorang melakukan perbuatan jahat apabila melakukan pelanggaran perbuatan pidana dan dinyatakan

¹⁷ Anang Priyanto, *Kriminologi*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), hal. 19.

¹⁸ Yermil Anwar Andang, *Kriminologi*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010) hal. 179.

¹⁹ Anang Priyanto, *Kriminologi... Op.Cit*, hal. 77.

bersalah oleh pengadilan dan menjalani masa tahanan. Aspek sosial artinya bahwa seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam penyesuaian diri dalam perbuatan yang menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma yang berlaku di lingkungan bermasyarakat sehingga perbuatan itu sama sekali tidak bisa dianggap benar oleh sekelompok golongan masyarakat yang bersangkutan, terlebih adanya aspek ekonomi memiliki arti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika dapat merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekeliling dan sehingga ia dianggap penghambat kebahagiaan orang lain.²⁰

Terdapat beberapa unsur yang menjadi pendukung terjadinya kejahatan:²¹

1. Anak yang trelantar serta kejahatan terhadap pemula juga merupakan bagian dari kejahatan besar dimana penjahat yang sudah dewasa cenderung sudah melakukan kejahatan sejak usia muda dan telah merosot kesusilaan dan adatnya sejak kecil.
2. Nafsu ingin memiliki, didalam hidup yang menjunjung tinggi kemasyarakatan, nafsu dalam ingin memiliki dari suatu golongan rakyat miskin dibangkitkan dan dipertontonkan oleh kekayaan namun ditekan oleh ajaran kesusilaan bahwa hal tersebut adalah dosa, terdapat kecenderungan bahwa pencurian biasa lebih banyak dilakukan oleh karena maksud-maksud kesengsaraan dan sedangkan kejahatan yang lebih kompleks bentuknya lebih dikarenakan nafsu ingin memiliki.
3. Alkoholisme, pengaruh alkohol terhadap kejahatan sampai saat ini masih menempati posisi yang paling tinggi dan beragam jenisnya, yang paling berbahaya dari efek mengkonsumsi alkohol adalah melakukan tindak kekerasan dan kejahatan terhadap harta benda.
4. Kesengsaraan yang dimiliki oleh para ahli statistik sosiologi bahwa mereka dapat mengidentifikasi angka kejahatan yang semakin tinggi apabila kehidupan bermasyarakat semakin sukar dengan ditandai oleh

²⁰ Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), hal. 115.

²¹ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013), hal. 98-101.

kenaikan kebutuhan bahan pokok serta kesengsaraan yang akan berpengaruh pada kejahatan lainnya.

5. Rendahnya budi pekerti, yang memiliki arti bahwa lingkungan masyarakat yang kurang memperhatikan norma di masyarakat yang berlaku serta rendahnya pengetahuan dan pendidikan yang memiliki akibat pada seseorang dalam melakukan kejahatan.

Mata uang rupiah pecahan Rp100.000 dan Rp50.000 menjadi pecahan mata uang yang paling banyak dipalsukan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Bareskrim Polri, tercatat sebanyak 67.623 (enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh tiga) lembar berhasil disita oleh kepolisian selama periode tahun 2018 - September 2021. Setiap tahunnya, selama tiga tahun terakhir, temuan terhadap uang palsu yang berhasil disita oleh penyidik dari tangan pemalsu dan pengedarannya meningkat sehingga mempengaruhi angka peredaran uang rupiah palsu di masyarakat yang menurun. Di tahun 2021, temuan uang palsu rupiah yang berhasil diungkap dan disita oleh kepolisian lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini mendakan bahwa penurunan rasio uang palsu beredar di masyarakat bukan berarti minat pelaku terhadap kejahatan pemalsuan uang juga menurun.

Maraknya pengedaran uang palsu yang fluktuasi tentunya tidak luput dari adanya penyebab seseorang melakukan tindak kejahatan pemalsuan uang. Barda Nawawi Arif berpendapat bahwa kebijakan *non-penal* memfokuskan penanganan terhadap kejahatan dengan bertumpu pada penghapusan faktor-faktor kondusif yang menyebabkan kejahatan terjadi.²²

Berdasarkan penelitian yang dilakukan berupa wawancara terhadap Bapak Andry Yulianto dan Bapak Nurul Hakim Pamungkas selaku asisten analis di tim penanggulangan uang palsu pada di DPU, BI, serta Bapak Ade Yudha Pramana, IPTU Subdit IV, Dittipideksus Bareskrim Polri pada unit kejahatan mata uang

²² Ali M. Raharjo et al., "Non Penal Policy of Terrorism Mitigation in Indonesia", *SHS Web of Conferences*, Vol.54 Tahun 2018, hal. 2.

dan sistem pembayaran, dan beberapa putusan mengenai kejahatan pemalsuan uang dan pengedarannya, terdapat faktor utama dan alasan seseorang dalam melakukan tindak kejahatan pemalsuan uang rupiah yaitu:

1. Faktor ekonomi

Pada hakikatnya, setiap manusia tentu memiliki keinginan memiliki uang sebab uang merupakan kebutuhan yang tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan sehari-hari dalam menunjang kehidupan bermasyarakat, bahkan banyaknya jumlah uang yang dimiliki seseorang dianggap sebagai taraf ukur kebahagiaan. Kebutuhan akan uang tentunya menjadi salah satu penyebab dalam melegalkan cara apapun untuk mendapatkan uang meskipun dengan cara yang salah.

Bapak Ade Yudha Pramana, IPTU Subdit IV, Dittipideksus Bareskrim Polri (wawancara pada tanggal 1 November 2021) menyampaikan bahwa pemalsuan uang dilakukan karena uang akan selalu digunakan dan untuk mendapatkan uang dengan cara yang cepat dan singkat. Pelaku pengedar dan pemalsu uang menganggap bahwa memalsukan uang menjadi jalan satu-satunya dalam mendapatkan uang untuk memenuhi kehidupan ekonominya karena nilainya dapat disamakan dengan uang yang asli. Faktor ekonomi serta kemiskinan menjadi dasar para pelaku kejahatan pemalsuan uang menjadikan memalsukan rupiah sebagai alasan pembenar dalam melakukan tindakan kriminal. Aristoteles berpendapat bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan untuk memperoleh apa yang diperlukan untuk hidup.²³ Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan pada BI dan Bareskrim Polri dalam menganalisis penyebab maraknya pengedaran rupiah palsu bahwa faktor ekonomi yang menjadi pemicu dalam melakukan kejahatan dan dalam hal ini adalah kejahatan pemalsuan mata uang.

2. Mencari keuntungan pribadi

²³ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 31.

Berbeda dengan alasan memalsukan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup, terdapat segelintir orang yang memalsukan uang dengan tujuan untuk mencari keuntungan saja meskipun tidak memiliki masalah terhadap keuangan. Hal ini didasarkan pada BAP yang dilihat oleh penyidik dalam menentukan apa alasan para pelaku pemalsuan uang melakukan tindakannya. Dalam modus pemalsuan uang untuk mencari keuntungan dilakukan dengan menjual uang palsu dan ditukar dengan uang rupiah asli dengan perbandingan tukar yang ditentukan oleh kesepakatan antara kedua belah pihak penjual uang palsu dan pembelinya.

3. Faktor pendidikan yang rendah

Pendidikan yang rendah juga menjadi alasan seseorang melakukan pemalsuan uang. Menurut Bapak Andry Yulianto, Asisten analis DPU, BI (wawancara pada tanggal 18 November 2021) pendidikan yang ditempuh oleh seseorang berpengaruh pada kebiasaan dan hidup yang dijalani. Seseorang yang berpendidikan rendah digolongkan sebagai seseorang yang tidak mengenal hukum sehingga tidak tahu akan akibat yang didapatkan sehingga berani untuk mencetak uang palsu.

4. Adanya peluang dalam melakukan kejahatan

Pada dasarnya, besarnya peluang menjadi alasan setiap orang dalam melakukan tindak kejahatan, tidak terkecuali kejahatan terhadap Mata Uang. Pengedaran mata uang rupiah palsu tidak lepas dari adanya kondisi peluang mengedarkan yang besar mengingat transaksi tunai yang masih berlaku dan kurang waspadanya masyarakat terhadap uang yang diterima membuat pengedar uang palsu terus melakukan aksinya.

Bapak Ade Yudha Pamungkas (wawancara pada tanggal 1 November 2021) berdasarkan temuan uang palsu mengidentifikasi bahwa maraknya uang palsu yang beredar bergantung pada kondisi dimana adanya kesempatan yang besar seperti tahun atau bulan dimana kebutuhan uang meningkat seperti menjelang hari raya. Modus yang dilakukan pada hari raya

adalah dengan menyelipkan beberapa lembar uang palsu pada uang asli yang biasanya ditukarkan. Menjelang hari raya seperti *chinese new year*, tahun baru, dan lebaran biasanya terdapat beberapa oknum penukaran uang yang ada di setiap jalan besar yang menawarkan penukaran uang, biasanya pengedar uang palsu juga melakukan penyebaran uang palsu lewat oknum-oknum tersebut.

Selain itu, kepolisian menilai bahwa kesadaran masyarakat akan tindak pidana pemalsuan uang yang masih rendah membuat masyarakat yang apabila menjadi korban dari pengedaran uang palsu tidak melaporkan temuan uang palsu yang diterima pada hari raya membuat kepolisian kesulitan dalam menemukan jaringannya. Keberhasilan dari mengedarkan uang palsu karena adanya peluang seperti pada hari raya ataupun keberhasilan dalam melakukan transaksi dengan uang palsu membuat pelaku pengedar uang palsu kembali mengulangi aksinya karena adanya kemudahan dan merasa selalu aman dalam melakukannya. Tempat-tempat yang biasanya rawan menerima uang palsu seperti pasar tradisional dan juga kios-kios yang terbatas dalam melakukan pendeteksian uang palsu.

5. Pengangguran yang tinggi

Beberapa kali disampaikan dalam wawancara yang dilakukan pada DPU di BI dan Bareskrim Polri bahwa angka pengangguran yang tinggi dan sulitnya persaingan kerja membuat seseorang berpikir untuk memalsukan uang sebagai mata pencaharian. Ketidakhadiran mendapatkan pekerjaan membuat seseorang memilih jalan pintas dalam mendapatkan uang.

6. Faktor perkembangan teknologi.

Pengedaran uang palsu tidak lepas dari pembuatannya, dimana dalam membuat uang palsu tentunya menggunakan alat bantu dan teknologi yang memumpuni. Teknologi yang semakin canggih dan kemudahan akses dalam mendapatkan teknologi tersebut membuat percetakan akan uang palsu terus berkembang dan menyebabkan pengedaran uang palsu menjadi marak.

Seperti yang disampaikan Bapak Ade Yudha Pamungkas (wawancara pada tanggal 1 November 2021) bahwa perkembangan teknologi yang pesat, alat cetak, *printer, fax*, dan alat pendukung pembuatan uang palsu yang begitu mudah didapatkan di *e-commerce* menjadi salah satu pemicu tingginya pemalsuan uang. Dalam melakukan pembuatan uang palsu pelaku pemalsuan uang cukup untuk melakukan *scan* terhadap uang yang asli ataupun mereka sudah memiliki *raw file* atau data mentah terhadap pecahan mata uang yang akan dipalsukan. Teknologi dan alat pembuatan uang palsu dengan harga yang terjangkau dengan kemudahan akses dan hasil cetakan, cukup untuk mengelabui orang-orang yang memiliki tingkat kewaspadaan dan kepedulian rendah dan membuat para pemalsu melakukan aksinya.

Bapak Nurul Hakim Pamungkas (wawancara pada tanggal 18 November 2021) menyampaikan bahwa kemajuan teknologi dan kemudahan dalam mencari informasi di internet juga membuat segelintir orang yang pada mulanya tidak memalsukan uang turut memalsukan uang. Beredarnya konten kreator di media sosial yang seringkali mempraktikkan cara memalsu uang dengan dalil edukasi untuk berhati-hati terhadap uang palsu malah dijadikan tempat pembelajaran mencetak uang palsu. Edukasi yang dilakukan oleh seseorang yang bukan ahli dibidangnya tentu tidak dapat dibenarkan dan malah menjadi celah untuk melakukan tindak kejahatan apabila informasi yang diterima tidak disaring dengan baik.

Dalam hal ini, kemudahan dalam membeli alat dan bahan dalam mencetak uang palsu tentunya dapat dikatakan sangat mudah dengan mengeluarkan modal yang terbilang kecil, selain itu beredarnya konten kreator di *Youtube* tentu menjadi masalah tersendiri mengingat konten-konten kreator bukanlah orang yang memiliki otoritas dalam sarana pembelajaran seseorang membedakan rupiah palsu dan rupiah yang asli.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Faktor utama seseorang mengedarkan dan memalsu uang rupiah karena kesulitan ekonomi karena uang akan selalu digunakan dan untuk mendapatkan uang dengan cara yang cepat dan singkat. Kesulitan ekonomi membuat segelintir orang melegalkan hal tersebut. Selain kesulitan ekonomi, modus pemalsuan uang juga dilakukan hanya karena mencari keuntungan semata karena kemudahan mendapatkan uang dengan cara yang cepat dan singkat. Selain itu, faktor pendidikan juga berpengaruh dan memiliki korelasi dengan pengangguran menyebabkan kesulitan ekonomi, hal ini sejalan dengan pendapat pada *UN Crime Congress* ke VI, bahwa salah satu penyebab utama kejahatan yang terjadi di banyak negara ialah kurangnya pendidikan (kebodohan) diantara golongan besar penduduk. Perkembangan teknologi yang semakin canggih dan kemudahan akses dalam mendapatkan teknologi tersebut membuat percetakan akan uang palsu terus berkembang dan menyebabkan pengedaran uang palsu menjadi marak. Selain kemudahan dalam akses mendapatkan alat dan bahan pencetak uang palsu, beredarnya konten kreator di internet yang mempraktikkan pembuatan uang palsu juga menjadi salah satu masalah yang hingga kini sulit untuk diberantas.

B. Saran

Berdasarkan faktor penyebab terjadinya pemalsuan dan pengedaran rupiah seharusnya dijadikan acuan untuk pemerintah menghilangkan faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan pemalsuan uang sebab dalam mencegah suatu kejahatan, menghilangkan penyebabnya merupakan pencegahan yang terbaik. Menghilangkan faktor kondusif tersebut dilakukan sesuai dengan Teori Kebijakan Kriminal dan Teori Kebijakan Pencegahan serta fokus pemerintah dalam menangani hal-hal yang memicu kejahatan pemalsuan uang dibandingkan dengan menangani sesudah kejahatan tersebut terjadi.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alam, A.S. dan Amir Ilyas. Pengantar Kriminologi. Makassar: Pustaka Refleksi, 2010.
- Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996.
- Andang, Yermil Anwar. Kriminologi. Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
- Bachtiar. Metode Penelitian Hukum. Pamulang: UNPAM Press, 2018.
- Iswardono S.P. Uang dan Bank. Yogyakarta: BPFE, 2004.
- Nassarudin, Ende Hasbi. Kriminologi. Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.
- PAF. Lamintang. Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Prakoso, Abintoro. Kriminologi dan Hukum Pidana. Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013.
- Priyanto, Anang. Kriminologi. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012.
- Sunggono Bambang. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan ke-2. Jakarta: UI-Press, 2019.
- Suharso dan Ana Retnoningsih. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Semarang: Cv. Widya Karya, 2011.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. Kriminologi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Zaidan, M.Ali. Kebijakan Kriminal. Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

B. Artikel Jurnal Cetak

Ali M. Raharjo et al. “Non Penal Policy of Terrorism Mitigation in Indonesia”, SHS Web of Conferences. Volume 54, (2018): 2.

Denico Doly. “Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu Di Indonesia”, Info Singkat Hukum. Volume V , Nomor 9 (2013): 1.

C. Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223)*

Indonesia, *Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843)*

D. Kutipan Makalah/Paper/Orasi Ilmiah

Harjanto. “Ciri-ciri Keaslian Uang Rupiah”. Makalah, disampaikan pada Seminar Nasional tentang Penanggulangan Kejahatan Terhadap Mata Uang, UNDIP, Semarang, 2007

I Gusti Ngurah Darwata. “Terminologi Kriminologi”, Makalah, FH-Universitas Udayana, 2017.